



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

**KECAMATAN TEJAKULA**

Desa Tejakula 81173 Telp. 28421

Jl. Singaraja – Amlapura Desa Tejakula 81173 Telp. 3428421

[www.tejakula.bulelengkab.go.id](http://www.tejakula.bulelengkab.go.id), email : [tejakula@bulelengkab.go.id](mailto:tejakula@bulelengkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN CAMAT TEJAKULA  
NOMOR : 500.2.2.7/45.1/ VIII / 2021**

**TENTANG  
GERBANG PURA  
(GERAKAN BANGUN POTENSI USAHA RAKYAT)  
KECAMATAN TEJAKULA  
TAHUN 2021**

**CAMAT TEJAKULA**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menyamakan visi dan persepsi tentang ekonomi kerakyatan berbasis potensi masyarakat, maka dipandang perlu untuk mewadahi potensi ekonomi yang ada untuk dibina, dikelola dan diperkenalkan utamanya potensi usaha mikro kecil dan menengah yang juga dapat dikemas menjadi tempat tujuan wisata pedesaan di wilayah Kecamatan Tejakula.;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu adanya wadah dan gerakan bersama semua pemangku kepentingan, yang dinamakan GERBANG PURA (Gerakan Bangun Potensi Usaha Rakyat);
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a), dan huruf (b) perlu ditetapkan keputusan Camat;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Peraturan Daerah;
  2. Undang-undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : GERBANG PURA (Gerakan Bangun Potensi Usaha Rakyat) merupakan sebuah aksi bersama untuk mengelola potensi usaha rakyat, yang dibarengi dengan menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya yang ada secara optimal, lestari, dan berkelanjutan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa agar secara bertahap mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri, berbasis jejaring usaha
- KEDUA** : GERBANG PURA sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebuah inovasi Pemerintah Kecamatan Tejakula, untuk pembangunan multi bidang melalui proses pemberdayaan masyarakat guna menekan angka pengangguran, pelestarian seni budaya, pelestarian lingkungan, pemanfaatan potensi lokal, pengembangan pariwisata dan lain-lain, dengan tujuan akhir meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat;
- KETIGA** : GERBANG PURA sebagaimana dimaksud pada diktum kedua juga akan berfungsi sebagai tempat edukasi, teknologi dan administrasi bagi para pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta dan masyarakat;

Ditetapkan di : Tejakula  
Pada Tanggal : 26 Agustus 2021

**CAMAT TEJAKULA**



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bupati Buleleng di Singaraja
  2. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja
  4. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
  5. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi di Singaraja
  6. Perbekel se-kecamatan Tejakula
  7. Yang Bersangkutan
  8. Arsip.